

ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia
Email: rabiatul937@gmail.com

Abstrak

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Namun, pasal mengenai dispensasi kawin masih diakomodir di dalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah ini. *Ketiga*, bagaimana pandangan para ilmuan Kota Padang yang terdiri dari ulama, akademisi, dan praktisi hukum Keluarga Islam terhadap amandemen tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan *library research* (kajian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan). Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan dan wawancara langsung dengan para ilmuan. Sedangkan data sekundernya adalah undang –undang, buku-buku fikih, Jurnal, artikel, penelitian terdahulu ataupun karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, dampak yang ditimbulkan perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang ada dua yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikis dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya permohonan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama salah satunya di Pengadilan Agama Padang. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya 57 perkara permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak Oktober 2019 -September 2020, dibanding dengan data pada tahun 2016-September 2019 yang hanya berjumlah 47 kasus. *Kedua*, perubahan batas usia perkawinan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah atau menolak kemudharatan serta mendatangkan maslahat bagi masyarakat luas sesuai dengan maqāshid asy-syarī'ah. *Ketiga*, penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 ilmuan Kota Padang sepakat dengan adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan. **Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Undang-Undang.**

Abstract

The change in the marriage age limit for women from the age of 16 years to 19 years equal to that of men in the Act is the result of the government's follow-up to

the mandate of the Constitutional Court's decision Number 22/PUU-XV/2017. The main reason for this change is to reduce the high number of child marriages. However, the article regarding dispensation for marriage is still accommodated in it. The formulation of the problem in this study are: first, how is the impact of changing the age limit for marriage in the marriage law. Second, how to review Islamic law on this issue. Third, what are the views of Padang City scientists consisting of scholars, academics, and practitioners of Islamic family law on the amendment. This research is a qualitative research by combining library research (library study) and field research (field research). There are two data used in this study, namely primary and secondary. The primary data used are the Marriage Law and direct interviews with scientists. While the secondary data are laws, fiqh books, journals, articles, previous research or scientific works that are relevant to this discussion. Data collection techniques used are interviews, documentation and literature review. The results of this study are: first, the impact caused by changes in the legal age limit for women in the law is positive and negative. The positive impact is that the potential partner has physical and psychological maturity and equal rights between men and women. While the negative impact is the increase in applications for marriage dispensation cases in the Religious Courts, one of which is the Padang Religious Court. This is evidenced by the occurrence of 57 cases of marriage dispensation applications in less than one year from October 2019 - September 2020, compared to data in 2016-September 2019 which only amounted to 47 cases. Second, the change in the age limit for marriage is carried out by the government in an effort to prevent or reject harm and bring benefits to the wider community in accordance with maqāshid ash-syarī'ah. Third, research shows that 9 out of 10 scientists from Padang City agree with the change in the marriage age limit for women.

Keywords: Age Limit, Marriage, Law.

Pendahuluan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang perkawinan mempunyai definisi “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya disebut dengan KHI menjelaskan definisi perkawinan sebagai sebuah akad atau ikatan yang sangat kuat dalam rangka menjalankan ibadah perintah Allah.² Sebagaimana firman Allah dalam QS. Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

¹Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 11974 Tentang Perkawinan

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 117

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang terjadi antara dua manusia yang berlainan jenis. Ikatan tersebut tidak hanya mengikat dua orang saja, namun juga dua keluarga besar. Sehingga perkawinan bukanlah perkara main-main sebab jika terjadi permasalahan dalam suatu perkawinan tidak hanya dapat memutus ikatan dua orang saja, tetapi juga dapat memutus hubungan silaturahmi dua keluarga besar.

Berdasarkan pentingnya hal perkawinan tersebut, seseorang harus sudah siap lahir batin serta matang (*baligh*) dan dewasa ketika ingin melakukan perkawinan. Sebab, faktor kedewasaan berperan penting dalam sebuah perkawinan. Hal ini dikonfirmasi oleh banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini berdampak pada tingginya angka perceraian, bahkan perceraian dini.

Menurut Plt Deputy Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN Depok Jawa Barat Dwi Listyawardhani menyatakan bahwa pernikahan dini bisa memicu tingginya angka perceraian. Sebab menurutnya pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian.³ Selain itu perempuan yang menikah pada usia dini juga mempunyai resiko keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, anak yang dilahirkan berkualitas rendah dan lain-lain.⁴

Islam tidak mengatur secara khusus mengenai kapan usia seseorang diperbolehkan untuk menikah. Ayat al-Qur'an atau Hadis hanya mengisyaratkan batas kematangan fisik. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah QS. An-Nisa' (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

³<https://www.Beritasatu.com/> diakses pada Ahad, 27 Oktober 2019, pkl. 11.09

⁴<https://ugm.ac.id/diakses> pada Ahad, 27 Oktober 2019, pkl. 11.16

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Adapun Hadis Nabi SAW yaitu:

"حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية –واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمني فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بهض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم – يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"⁵

“Yahyā bin Yahyā at-Tamîmiy dan Abû Bakar bin Abî Syaibah dan Muhammad bin al-‘Ala’ al-Hamdaniy semuanya telah berkata kepada kami dari Abû Mu‘āwiyah- dan Lafaz milik Yahyā, Abû Mu‘āwiyah telah mengabarkan kepada kami dari al-Aghmasy dari Ibrāhīm dari Al-Qamah, ia berkata: Aku berjalan bersama Abdullāh di Mina, kemudian ia bertemu Utsmān. Ia berjalan bersamanya kemudian Utsmān Berkata: Wahai Abdurrahmān apakah engkau mau aku nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu tentang apa yang kamu lakukan. Kemudian ia berkata, jika engkau berkata demikian, sungguh Rasulullah SAW telah berkata kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah, sebab hal itu dapat menjaga pandangan dan lebih suci bagi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya”.

Ayat 6 dari QS An-Nisa’ di atas dapat dipahami bahwa perkawinan itu mempunyai batas usia yakni *baligh*. Sedangkan dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan ada persyaratan yakni memiliki bekal dan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui UU No. 1

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bāri bisyarhi Shahîh al-Bukhāri*, Juz V, (Kairo: Dār al-Hadîs, 2004), h. 123

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUP lama pada pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas)"

"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita."

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat 1 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UUP lama dengan rumusan sebagai berikut:⁶

Pasal 15

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni oleh suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."

Selanjutnya, batas usia pada UUP lama tersebut baru-baru ini dilakukan revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UUP baru. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki.

Perubahan atau revisi terhadap batas usia minimal perkawinan tersebut menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat maupun di kalangan akademisi. Sebab, batas usia bagi perempuan yang sebelumnya saja sudah banyak menimbulkan *mudharat* seperti banyaknya perkawinan liar atau perkawinan tidak tercatat akibat usia yang belum sampai pada usia yang telah ditetapkan UU.. Apalagi dengan batas usia nikah yang semakin tinggi, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi kasus-kasus perkawinan tidak tercatat maupun kasus perkawinan dini atau di bawah umur dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, secara global saat ini 700 juta perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 250 juta menikah sebelum usia 15 tahun. Berdasarkan data tersebut perkawinan usia anak/dini mengalami penurunan pada kurun waktu 2008-2015 dan mengalami kenaikan dari 2015-2017.⁷ Belum lagi kasus pemalsuan umur dan praktik-praktik ilegal lainnya yang bertujuan agar perkawinannya tercatat dengan usia yang belum sampai batas minimal yang telah ditentukan oleh UU.

Data hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamda Sulfinadia terdapat 9 kasus dari dua Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut dengan KUA di Sumatera Barat yang memalsukan usia calon pengantin agar dapat melakukan perkawinan yang tercatat dan ilegal secara hukum tanpa harus melakukan upaya

⁶ Abdurrahman, *Loc. Cit.*

⁷<https://www.bps.go.id/> diakses pada 29 Oktober 2019, pkl. 12.18

dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Penelitian tersebut menemukan bahwa manipulasi usia kawin tidak hanya dilakukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan, namun juga oleh oknum kelurahan maupun KUA setempat.⁸

Terdapat beberapa sebab perubahan batas usia nikah pada pasal 7 UUP dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki, diantaranya:⁹

1. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia

Menurut data badan pusat statistik nasional yang selanjutnya disingkat BPS, persentase perkawinan anak di bawah usia 8 tahun di Indonesia pada 2013 sebanyak 24 % dan mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 23 %. Sedangkan menurut UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia atau setara dengan 457,6 ribu perempuan menikah di bawah usia 15 tahun.¹⁰

2. Tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun

Data BPS pada tahun 2015 saja persentase perempuan kawin di bawah usia 18 tahun dan bercerai sebanyak 4,53 %, sementara yang bercerai dengan usia menikah di atas 18 tahun cenderung lebih kecil dengan persentase 3,02 %. Di daerah perkotaan persentasenya lebih tinggi lagi sebanyak 7,02 % sedangkan yang menikah di atas 18 tahun sebanyak 3,06 %. Persentase ini meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015.

Hal ini merupakan beban yang cukup berat bagi para perempuan yang berstatus janda, karena para perempuan yang kawin pada usia dini/anak pada umumnya tidak memiliki keahlian maupu pendidikan yang cukup untuk masuk pasar kerja.

3. Tingkat pendidikan yang rendah

Menurut data Badan Pusat Statistik perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun rata-rata bersekolah sampai kelas 7 atau jenjang sekolah dasar, sedangkan yang menikah setelah usia 18 tahun rata-rata menamatkan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa yakni 18 tahun mampu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, sedangkan yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung berhenti sebelum lulus pendidikan dasar (SD & SMP).

UUP sejatinya berlaku umum bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkhusus kepada umat Islam saja. Bagi umat Islam terdapat aturan khusus dalam perkara perdata Islam yaitu perkawinan, kewarisan dan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut dengan KHI sebagai sumber hukum materiil bagi hakim di Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut dengan PA.

Terkait dengan 3 hal tersebut PA dalam putusannya merujuk pada KHI sebagai acuan dalam berperkara. Sehingga dengan adanya KHI berlakulah asas

⁸ Hamda Sulfinadia, *Tingkat Kesadaran Hukum dari Pelanggar Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau*, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Disertasi tidak diterbitkan, 2016, h. 278-279

⁹Data Perkawinan Anak Indonesia, <https://www.bps.go.id/> diakses pada 29 Oktober 2019, pkl. 12.20

¹⁰Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF, 2013.

penafsiran hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya “, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang berlaku umum”. Karena UU Perkawinan adalah undang-undang yang bersifat umum bagi seluruh agama dan KHI yang mengatur khusus bagi umat Islam saja. KHI hakikatnya dapat mengenyampingkan UUP bagi hakim ketika memutuskan perkara di PA, sebab batas usia minimal perkawinan pada KHI 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki merujuk pada pasal 7 UUP lama.

Pada perubahan pasal 7 UUP ayat 2 juga diatur mengenai dispensasi perkawinan bagi pasangan yang hendak kawin dan usianya belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1. Dengan diakomodasinya aturan mengenai dispensasi perkawinan pada perubahan pasal batas usia perkawinan yang baru, perubahan tersebut masih akan melegalisasikan perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, perubahan batas usia tersebut tidak membawa perubahan yang berarti seperti tujuan awal perubahannya yang ingin meminimalisir perkawinan anak. Upaya pemerintah menaikkan batas minimal usia perkawinan tersebut akankah dapat mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia sedangkan aturan mengenai dispensasi perkawinan masih diakomodasi pada perubahan pasal tersebut.

Adanya beberapa masalah tersebut penulis dalam hal ini ingin melakukan analisis kritis mendalam terhadap perubahan pasal 7 UUP menggunakan teori *maqāshid asy-Syarī'ah*. *Maqāshid asy-Syarī'ah* adalah maksud yang hendak dicapai oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam atau maksud disyariatkannya hukum.

Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana *Asy-Syātibi* mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkām masyru'ah li mashālih al-'Ibād*).

Semua ketentuan hukum mengacu pada lima hal pokok yaitu, *adh-Dharūriyyāt al-Khamsah* dalam menetapkan hukum. Lima hal pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.¹¹ Teori ini digunakan untuk menganalisis perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UUP sudah sesuai dengan tujuan syarak yakni kemaslahatan umat manusia atau sebaliknya.

Penulis dalam melakukan analisis perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menggunakan bantuan dari persepsi para akademisi alumni Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, pakar hukum keluarga, ulama dan pejabat yang terkait dengan hukum keluarga di Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan ilmuan. Ilmuan di sini menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu atau orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan.¹² Ilmuan yang dimaksud adalah mereka yang ahli dalam bidang hukum keluarga Islam.

¹¹Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), h. 75

¹²<https://kbbi.web.id/diakses> pada 27 Oktober 2019 pkl. 17.34

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis membahasnya dengan judul “Analisis Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui pandangan ilmuan kota Padang tentang perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Untuk memahami dampak perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3). Untuk mengetahui kajian Hukum Islam tentang perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.¹³ Dalam rangka untuk mengetahui pandangan ilmuan kota Padang tentang perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Untuk memahami dampak perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Untuk mengetahui kajian Hukum Islam tentang perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembahasan

Pembahasan batas usia perkawinan bukanlah hal baru. Pembahasan masalah ini akan selalu terkait dengan pertanyaan apakah perlu untuk membatasi usia perkawinan, sedangkan Al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang menyebutkan secara langsung tentang hal ini. Amir Syarifuddin¹⁴ mendukung pembatasan usia kawin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendapat tersebut ia sandarkan pada isyarat *nash* QS. An-Nisa' ayat 6. Menurutnya walau tidak disebutkan secara jelas tentang usia perkawinan dalam ayat tersebut, namun *dilālah isyārah* dari ayat tersebut adalah usia perkawinan.

Kemudian ia juga menjelaskan batasan *baligh* dalam agama menurutnya terkait dengan QS. An-Nisa' ayat 6 dan hadis nabi tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu. Ia juga menambahkan bahwa kata *baligh* dalam ayat tersebut mempunyai petunjuk/isyarat tentang usia perkawinan atau usia seseorang dapat diizinkan untuk kawin. Sebagaimana dalam ilmu ushul fikih dikenal istilah *dilālah isyāroh* atau *isyāroh an-Nash* dimana lafaz yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu.

¹³Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2016).

¹⁴Guru Besar Hukum Islam UIN IB Padang. Wawancara, 22 Juli 2020

Lafaz menunjukkan kepada arti *baligh*, tetapi arti *baligh* tersebut bukanlah maksud semula lafaz tersebut tetapi maksud lain yaitu usia seseorang. Hal ini menjadi perbedaan juga dalam pendapat beberapa ulama mazhab besar fikih. Kemudian pada kata *bā'ah* dalam hadis nabi, maksud yang dikehendaki oleh *nash* tersebut (*iqtidha' an-nash*) adalah orang yang hendak kawin haruslah sudah dewasa artinya orang tersebut sudah mempunyai bekal fisik, psikis dan ilmu untuk berumah tangga.

Berkaitan dengan itu, Zulkarnaini¹⁵ berkata: “Perlu dilakukan pembatasan usia perkawinan itu. Karena terkait dengan masalah yang situasinya berbeda di berbagai bangsa. Karena itu pihak ulil amri (pemerintah) perlu menetapkannya.”¹⁶ Zulkarnaini sangat mendukung pembatasan usia kawin dalam undang-undang. Ia bahkan memasukkan pembatasan usia kawin dalam UUP sebagai suatu tindakan masalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya tindakan pengaturan batas usia kawin tersebut sangat terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat di setiap negara yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan batas usia kawin akan berbeda pula antara satu negara dengan negara lain.

, Elfia menjelaskan bahwa urgensi pembatasan usia kawin adalah untuk mengantisipasi banyaknya kasus perkawinan ilegal dan perkawinan anak. Menurutnya, perkawinan pasangan yang terjadi pada usia anak tidak akan dapat mencapai tujuan dari sebuah perkawinan. Sebab. Mereka belum memiliki bekal ilmu dan kedewasaan untuk mengatasi konflik-konflik dalam berumah tangga yang kompleks.

Kedewasaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung keharmonisan dalam keluarga. Mayoritas ilmuan Kota Padang menyatakan bahwa dewasa dan *baligh* merupakan kalimat yang mempunyai pengertian berbeda. Walaupun ada beberapa yang menyamakannya, itu hanya sedikit. *Baligh* merupakan perubahan fisik seseorang yang diterangkan dalam agama dimana laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah sedangkan perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.

Adapun dewasa adalah kematangan psikologis, mental atau emosional. Elfia berkata: “Dewasa atau baligh itu adalah seseorang yang telah mencapai usia tertentu. Bagi laki-laki telah mencapai ihtilam dan bagi perempuan telah haid sehingga ia telah dikenai taklif hukum. Segala hal yang dilakukan sudah dikenai *taklif* hukum.” Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa Elfia berpandangan bahwa Kedewasaan seseorang akan sangat mempengaruhi pada keutuhan rumah tangga. Karena kedewasaan mempengaruhi pola pikir dan pola pikir akan menentukan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah. Rumah tangga itu tidak ada yang berjalan mulus tanpa masalah. Maka ketika seseorang sudah dewasa, ia mampu membuat pola pikir yang bagus dalam menyelesaikan setiap masalah, sehingga keutuhan rumah tangga juga akan terjaga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpandangan bahwa upaya pembatasan adalah suatu hal yang dirasa perlu dan penting untuk dilakukan karena kondisi zaman saat ini memerlukannya, sebab dewasa ini anak-anak

¹⁵ Komisi Fatwa MUI, akademisi dan juga dosen di UIN Padang

¹⁶ Wawancara tertulis pada 09 Mei 2020

cenderung lebih cepat dewasa fisiknya namun akal pikirannya atau psikisnya belum dewasa sehingga tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab rumah tangga yang besar dibanding zaman sebelumnya.

Di zaman nenek moyang dahulu jarang ditemukan anak perempuan usia Sekolah Dasar mendapatkan haid, namun saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar sudah mendapatkan haid. Fakta tersebut menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan yang akan mengikat masyarakat untuk patuh dalam bentuk undang-undang. Di samping itu, alasan lain di baliknya adalah demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimana pemuda adalah *agent of change* dan penentu arah kemajuan bangsa di masa depan. Jika tidak diatur dalam bentuk peraturan yang mengikat tentunya akan berakibat tingginya angka perkawinan anak, yang dampaknya akan melahirkan generasi yang lemah dan tidak berkualitas.

Ketika membahas batas usia perkawinan pasti akan timbul pertanyaan berapa usia ideal perkawinan tersebut. Usia ideal perkawinan menurut para ilmuwan berbeda-beda. Namun dari hasil data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa usia ideal perkawinan untuk perempuan menurut ilmuwan Kota Padang berada di kisaran usia 21-25 sedangkan untuk laki-laki pada usia 23-28 tahun. Ilmuwan Kota Padang sebagai informan penelitian ini, dua diantara mereka melakukan perkawinan pada usia 24 (dua puluh empat) tahun, sedangkan 8 (delapan) sisanya melakukan perkawinan pada usia di atas 25 (dua puluh lima) tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang menyibukkan diri dengan pendidikan cenderung akan mengenyampingkan keinginan untuk melakukan perkawinan dini. Sehingga, pendidikan dapat dijadikan salah satu faktor untuk meminimalisir perkawinan anak.

Penting bagi seseorang yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan untuk memiliki kesiapan mental yang biasa disebut dengan kedewasaan. Pada dasarnya tingkat kedewasaan seseorang akan berbanding lurus dengan tingkat usianya. Seseorang yang berumur lebih tua akan cenderung lebih dewasa dibanding dengan seseorang yang umurnya masih muda.

Perbedaan usia minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan menurut Elfia¹⁷ terjadi karena perbedaan tingkat kedewasaan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, perempuan cenderung akan lebih cepat dewasa dibanding laki-laki, menurutnya seorang perempuan lima tahun lebih cepat dewasa daripada laki-laki.¹⁸ Hal senada juga dikatakan oleh Salma, bahwa "laki-laki cenderung lebih lambat kedewasaannya dibanding perempuan."¹⁹ Idealnya, pertambahan usia seseorang menunjukkan pertambahan kedewasaannya. Namun hal ini tidak berlaku bagi setiap individu, sebab banyak hal dapat mempengaruhinya seperti pola didik/asuh, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, asupan gizi, pertemanan dan lainnya. Sedangkan menurut Asasriwarni selain perbedaan tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan yang

¹⁷ Akademisi Hukum Islam dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

¹⁸ Wawancara langsung dengan Dr. Elfia, M. Ag, dosen UIN Imam Bonjol Padang pada 12 Mei 2020

¹⁹ Wawancara langsung dengan Salma, Akademisi dan ulama perempuan dari Organisasi Aisyiyah pada 10 Mei 2020

berbeda, juga akan mengurangi rasa penghormatan dan penghargaan istri terhadap suaminya sebagai kepala keluarga sebab usianya yang sama. Kemudian juga jika suami dan istri mempunyai rentang usia yang sama akan mengurangi kadar rasa cinta diantara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat membuat tabel tentang pandangan ilmuan Kota Padang dalam menanggapi amandemen UUP sebagai berikut:

Tabel I
Pandangan Ilmuan tentang Amandemen UUP

No	Keterangan	Tidak Setuju	Netral	Setuju
1.	Pembatasan Usia Perkawinan	-	-	10 Informan
2.	Perubahan usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UUP	1 Informan	1 Informan	8 Informan
3.	Kedewasaan berpengaruh terhadap keutuhan perkawinan	1 Informan	2 Informan	7 Informan
4.	Pemberian sanksi pada pelaku praktik perkawinan anak	2 Informan	2 Informan	6 Informan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, banyak faktor yang melatar belakangi lahirnya revisi undang-undang ini menurut penulis , diantaranya adalah tingginya angka perkawinan anak yang telah dipaparkan sebelumnya baik oleh badan UNICEF maupun data Badan Pusat Statistik dan sudah pada tahap memprihatinkan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka perceraian dini akibat perkawinan dini, rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan yang akan mengakibatkan rendahnya kualitas keturunan mereka, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi waktu kepada badan pemerintah pembuat UU yaitu DPR dan Presiden untuk melakukan amandemen terhadap pasal 7 ayat (1) UUP lama, tidak terjaminnya hak anak perempuan yang telah dijamin oleh konstitusi dalam pembukaan UUD 1945, desakan dunia internasional yang dipelopori oleh badan UNICEF, keadilan dan kesetaraan gender yang digerakkan oleh kaum feminis, program pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk pembangunan bangsa yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana termaktub dalam UU,²⁰ kebutuhan zaman akan perubahan sebagaimana hukum dapat berubah dengan berubahnya tempat, waktu dan keadaan. Perubahan itu sesuai dengan kaidah fikih populer yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim yaitu:

²⁰ UU Nomor 52 Tahun 2009. Pdf pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diakses pada 10 September 2020

تغير الفتوى واختلا فيها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد²¹
 “Fatwa atau hukum akan berubah sebagaimana perubahan zaman, tempat kondisi dan adat kebiasaan. “

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan ilmunan dari akademisi, ulama dan praktisi hukum Islam, penulis dapat memahami dan mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mayoritas ilmunan Kota Padang menyetujui tindakan pemerintah yang memberikan batasan usia bagi seseorang yang hendak kawin pada UU.
2. Mayoritas ilmunan Kota Padang sepakat dengan perubahan batas usia kawin pada UUP dari usia enam belas tahun untuk perempuan menjadi sembilan belas tahun sama dengan laki-laki.
3. Sebagian ilmunan sepakat untuk menerapkan sanksi bagi pelaku praktik perkawinan anak, sebagian lagi menolak atau netral.

Penulis sepakat dengan pandangan mayoritas ilmunan Kota Padang bahwa batas usia kawin harus dilakukan perubahan atau dikaji ulang. Namun penulis berpandangan bahwa usia 19 (sembilan belas) tahun yang ditetapkan undang-undang masih belum tepat. Penulis lebih menyetujui batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan pada usia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan batas usia kawin yang diharapkan oleh BKKBN. Kalau melihat pada teori batas usia ideal kawin menurut BKKBN, usia 21 tahun organ reproduksi perempuan sudah sempurna sehingga kehamilan dan kelahiran pada usia tersebut tidak akan beresiko membahayakan jiwa ibu dan anak. Kemudian jika penulis menganalisa dari sudut pandang teori *maqāshid asy-syari'ah*, penulis berpendapat tujuan yang hendak dicapai oleh syarak yakni memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan tidak akan tercapai jika perkawinan anak terus dibiarkan. Sehingga perubahan batas usia kawin pada undang-undang saat ini adalah upaya yang tepat dan proporsional.

Setiap aturan yang dijalankan memiliki konsekuensi dan akibat tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Begitu pula dengan perubahan batas usia perkawinan dalam UUP yang baru. Karena UUP tersebut baru diubah dan belum mencapai kurun waktu satu tahun, maka dampaknya belum terlihat secara signifikan. Namun dapat dilakukan analisa dampak dengan mengacu pada realita yang ada di masyarakat.

Dampak perubahan batas usia kawin bagi perempuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan oleh perubahan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa perubahan tersebut membawa kemaslahatan, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa perubahan tersebut membawa kerusakan atau mudarat.

1. Dampak positif (*Maslahat*)

Beberapa masalah dari naiknya batas usia kawin bagi perempuan diantaranya adalah adanya kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Sebab, pada UUP lama usia minimal kawin

²¹ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'ālamīn*, Juz III, (Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 1993), h. 11

perempuan adalah 16 tahun, dimana kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan untuk laki-laki usia 19 tahun setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan dirubahnya UUP maka perempuan mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki minimal sampai tingkat lanjutan yakni SMA.²² Amandemen undang-undang perkawinan ini juga mendukung program pemerintah yang mengharuskan anak menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun melalui Kementerian Pendidikan.

Selanjutnya adalah berkurangnya angka perkawinan anak di Indonesia. Jika pada peraturan sebelumnya perempuan boleh melakukan perkawinan pada usia 16 tahun tentunya banyak sekali praktik perkawinan anak di Indonesia jika mengacu pada definisi anak dalam UU tentang Perlindungan Anak. Sebab yang dimaksud dengan anak dalam pengertian UU itu seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Oleh karena itu dengan berubahnya usia layak kawin untuk kaum perempuan menjadi sembilan belas tahun harusnya akan meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia.

Dampak positif lain yang pastinya akan timbul dengan perubahan batas usia kawin bagi perempuan ini adalah kematangan dan kesiapan fisik dan psikis untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tanggung jawabnya besar. Sebagaimana Zainal Azwar berkata “calon pengantin akan lebih siap dari segi fisik maupun psikis Sehingga diharapkan angka kematian ibu dan bayi akan menurun.”²³ Hal ini dikuatkan oleh pendapat Asasriwarni, ia berkata: “*Lebih banyak masalahnya. Salah satunya calon pengantin akan lebih dewasa dan siap dalam berumah tangga, karena lebih banyak mengalami pengalaman hidup sebelum menikah sehingga dapat menekan angka perceraian dini, Kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.*”²⁴

2. Dampak Negatif (*Mudarat*)

Perubahan batas usia kawin bagi perempuan tidak dapat dipungkiri juga akan membawa dampak negatif. Menurut Zulkarnaini dengan adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya tidak dapat dipungkiri akan mengakibatkan banyaknya perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan jika tidak diiringi dengan kontrol ketat dari pemerintah dalam hal ini KUA setempat. Bahkan, pergaulan bebas atau kumpul kebo bisa saja terjadi mengingat bebasnya pergaulan remaja masa kini. Ia juga berpandangan bahwa solusi untuk itu adalah mengalihkan perhatian anak-anak dengan pendidikan. Sebab menurutnya jika seorang anak sudah disibukkan dengan kegiatan pendidikan, ia akan cenderung teralihkan dari pemikiran untuk kawin.

Zulkarnaini²⁵ menegaskan bahwa yang paling penting untuk menjadikan perubahan UUP efektif adalah dengan menjadikan undang-undang itu memiliki kekuatan yakni dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya, senada

²² Wawancara dengan Hamdani, KUA Lubuk Kilangan

²³ Wawancara dengan Zainal Azwar Akademisi Hukum Islam pada 15 Mei 2020

²⁴ Wawancara langsung dengan Asasriwarni pada 22 Mei 2020

²⁵ Akademisi Hukum Islam, Dosen UIN Imam Bonjol Padang dan Ketua MUI Kota

dengan pandangan Prof. Asasriwarni²⁶ yang mengatakan bahwa “sebuah aturan tidak akan berjalan dan tidak akan ada artinya jika tidak diberikan sanksi bagi pelanggarnya.” Berbeda dengan pemaparan Hamdani,²⁷ ia mengatakan: “sanksi tidak harus diterapkan bagi pelanggar aturan batas usia kawin dalam perubahan UUP”. Hamdani menuturkan bahwa sanksi tidak harus diterapkan, sebab menurutnya hanya sedikit pelaku praktik perkawinan anak berdasarkan pengalamannya selama ini di KUA.²⁸

Selain itu, dampak lain yang akan timbul adalah meningkatnya permintaan kasus dispensasi di Pengadilan Agama. Sebagaimana pandangan Firdaus,²⁹ adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan dalam UUP akan terasa bagi anak-anak yang putus sekolah terutama di pedesaan yang memang tidak berniat untuk melanjutkan sekolah. Berlawanan dengan pendapat di atas, Ramlan mengatakan bahwa di KUA Koto Tangah kasus dispensasi perkawinan relatif berkurang sejak perubahan aturan batas usia perkawinan bagi perempuan diundangkan.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pencarian Perkara di Pengadilan Agama (SIPP PA) Padang terjadi lonjakan kasus permohonan dispensasi kawin sejak amandemen pasal 7 ayat 1 UUP tentang batas usia boleh kawin bagi perempuan pada Oktober 2019 lalu. Berdasarkan hasil riset penulis, sejak Oktober 2019 hingga 10 September 2020 terdapat 57 kasus permohonan yang masuk ke PA Padang. Sangat jauh lonjakan kasus permohonan tersebut dibanding dengan data kasus yang sama sejak tahun 2016 sampai September 2019 yang hanya berjumlah 47 kasus permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan data dari sistem SIPP PA Padang di atas dapat digambarkan jumlah permohonan kasus dispensasi kawin dalam tabel berikut:

Tabel II
Data Kasus Permohonan Dispensasi Kawin PA Padang³⁰

Tahun	Jumlah Kasus
2016	4 kasus
2017	13 kasus
2018	11 kasus
Januari-September 2019	19 kasus
Oktober 2019- September 2020	57 kasus

Jumlah kasus permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak disahkannya amandemen UUP dalam tabel di atas 10 (sepuluh) persen lebih banyak dibanding dengan kasus yang sama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Data tersebut sungguh memprihatinkan. Penulis berpandangan bahwa mengingat fakta angka lonjakan tersebut terjadi di sebuah ibukota provinsi yang relatif tingkat pendidikan masyarakatnya tentu lebih tinggi dibanding dengan

²⁶ Guru Besar Hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang

²⁷ Kepala Kantor Urusan Agama Lubuk Kilangan Kota Padang

²⁸ Wawancara dengan Hamdani Kepala KUA Lubuk Kilangan pada 22 Mei 2020

²⁹ Akademisi Hukum Islam dan Dosen UIN Imam Bonjol Padang

³⁰ Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Padang, diakses pada 15 September 2020

masyarakat yang ada di daerah pedesaan atau kota kabupaten. Berdasarkan logika tersebut jika diteliti lebih lanjut kemungkinan besar angka kasus yang sama juga akan meningkat di beberapa kota kabupaten.

Selain itu, data yang didapat penulis dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama (BADILAG) sejak Januari-Juni 2020 saja sudah 34.000 kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama dan 97 % dikabulkan. Data tersebut meningkat drastis dibanding dengan data satu tahun sebelumnya pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 23.700 kasus permohonan.³¹ Hal ini tentu menunjukkan bahwa dampak amandemen pasal 7 ayat 1 UUP tentang batas usia minimal kawin terhadap kasus dispensasi kawin di pengadilan sangat signifikan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa amandemen tersebut belum menjadi solusi untuk menekan tingginya angka perkawinan anak.

Perubahan batas usia boleh melakukan perkawinan bagi perempuan pada UUP baru di Indonesia merupakan suatu langkah pencapaian pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan pemerintah atau lebih dari itu, maka seseorang akan lebih siap dari segi fisik maupun psikisnya dibanding dengan seseorang yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbedaan antara batas usia perspektif fikih dan undang-undang, dapat dilakukan analisis hukum berdasarkan konsep *maqāshid asy-syari'ah*. Pembatasan usia perkawinan oleh pemerintah yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah dibahas sejak awal kemerdekaan. Melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebab, pemerintah mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengatur masyarakat. Pada sebuah negara demokrasi, pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat suatu peraturan atau undang-undang.

Hal tersebut dikuatkan oleh salah satu kaidah ushul yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemaslahatan”

Kebijakan pemerintah tersebut masuk dalam kategori *masalah mursalah/istislah*. Masalah mursalah adalah suatu amal/pekerjaan baik yang sesuai dengan akal dan norma yang berlaku serta mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan, namun belum ada *nash* yang mengaturnya baik menyetujuinya ataupun menolaknya.³² Jika dilihat secara tekstual, tidak ditemukan satu *nash* pun yang secara langsung membahas tentang batasan usia seseorang boleh melakukan perkawinan. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menyusun UU yang terkait dengan batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan mudarat atau keburukan bagi masyarakat.

³¹ BBC Indonesia, diakses pada 25 September 2020

³² Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*, h. 332

Pada hakikatnya tujuan syarak adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi makhluk. Maslahat yang dimaksud adalah mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia serta menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Sebagaimana dalam teori *maqāshid asy-syari'ah* disebutkan bahwa secara hirarki hukum Islam hadir dalam rangka memelihara lima unsur pokok yaitu:

- a. Pemeliharaan atau perlindungan pada agama (*Hifz al-Dîn*)
- b. Pemeliharaan atau perlindungan pada jiwa/nyawa (*Hifz an-Nafs*)
- c. Pemeliharaan atau perlindungan pada akal (*Hifz an-'Aql*)
- d. Pemeliharaan atau perlindungan pada keturunan (*Hifz an-Nasl*)
- e. Pemeliharaan atau perlindungan pada harta (*Hifz al-Māl*)

Walaupun syarak secara eksplisit tidak menyebutnya namun upaya pemerintah sejalan dengan tujuan syarak yakni memberikan perlindungan pada jiwa, akal dan keturunan. Penetapan batas usia perkawinan oleh pemerintah adalah sebagai wujud menjalankan *maqāshid asy-Syari'ah* dalam kehidupan bernegara.

1. Memelihara Jiwa/Nyawa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa korelasinya dengan pembatasan usia kawin dalam UUP adalah menurunkan angka kematian ibu hamil dan menyelamatkannya. Jika seseorang melakukan perkawinan di usia yang sudah matang sebagaimana disebutkan dalam UUP adalah 19 tahun, maka tingkat kematian ibu dan bayi dalam persalinan akan menurun. Sebab menurut data BKKBN usia di bawah 19 tahun memiliki resiko tinggi kematian ibu dan bayi dalam persalinan.

Seorang dokter dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Detty Siti Nurdiati, memaparkan data hasil penelitian tentang penyebab kematian ibu melahirkan sebagai berikut:

Tabel II
Data Kematian Ibu Hamil³³

Alasan kematian	Jumlah (%)
Hipertensi	6 %
Anemia	37 %
Menikah muda	48 %
Hamil di bawah usia 20 tahun	38 %

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan sebagian besar disebabkan oleh perkawinan anak. Menurut dr. Detti periode kematian sebagian besar adalah *postpartum* yaitu dalam 40 jam pertama setelah lahir. Angka kematian ibu menurut sensus penduduk adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup yang merupakan tertinggi di ASEAN.

Jika pada pasal 7 UUP lama sebelum revisi usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan adalah enam belas tahun, hal itu tentu saja membuat perempuan yang melakukan perkawinan pada usia tersebut masih masuk

³³ Nurhadi Sucahyo, Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat, <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html>, diakses pada 26 September 2020

dalam kategori anak. Sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun. Menurut data UNICEF penyebab utama kematian pada perempuan usia lima belas sampai sembilan belas tahun adalah komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dan melahirkan anak.³⁴

Sejak diundangkan pertama kali pada tahun 1974, UUP telah melewati kurun waktu 46 tahun untuk diubah. Tentu saja ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan 16 tahun sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Sehingga upaya untuk merevisi undang-undang tersebut gencar dilakukan. Hal ini bisa dilihat dengan dibuatnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang tentang keluarga berencana dan masih banyak lagi.

Berkaitan dengan itu, dampak positif atau kemaslahatan dari amandemen pasal 7 UUP menurut Debora Comini perwakilan UNICEF di Indonesia adalah meningkatkan usia perkawinan untuk anak perempuan dan memastikan kesetaraan gender. Menurutnya, anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kecil kemungkinan untuk dapat melanjutkan sekolah. Hal ini tentu saja merampas masa kecil anak dan mengancam kesehatan dan kehidupan mereka, karena hamil pada usia tersebut sangat beresiko pada ibu dan bayinya.³⁵

Selain itu, perubahan batas usia kawin bagi perempuan menjadi sama dengan laki-laki merupakan sebuah keharusan dalam upaya memberikan hak-hak perempuan sama dengan laki-laki. Sesuai dengan ketentuan Allah yang tertulis dalam al-Qur'an bahwa Dia tidak pernah membedakan makhluknya laki-laki maupun perempuan, yang membedakannya hanya ketakwaannya.

Ketentuan Allah tersebut termaktub di dalam QS. Al-Hujurāt [49]:13 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ۝

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

³⁴ UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/BAPPENAS, Data Perkawinan Anak di Indonesia PDF, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses pada 08 September 2020

³⁵ UNICEF Sambut Revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-sambut-revisi-undang-undang-perkawinan-indonesia>, diakses pada 08 September 2020

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Hubungan memelihara keturunan dengan pembatasan usia kawin dalam UUP adalah menjaga keturunan yang dihasilkan dari sebuah perkawinan. Sebab, seorang yang mengandung di bawah usia 18 tahun memiliki resiko kematian bayi yang tinggi dibanding perempuan yang mengandung di atas usia 18 tahun. Bahkan menurut UNICEF bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun hampir dua kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun. Menilik pada tujuan suatu perkawinan salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan. Jika terus dibiarkan banyak kasus perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak, maka semakin tinggi tingkat kemungkinan kematian bayi.

Hubungan yang kedua dari memelihara keturunan adalah memelihara keturunan dari pola asuh yang salah yang akan memiliki banyak dampak negatif terhadap tumbuh kembang kepribadian dan intelektualitas anak. Sebab, perkawinan anak dapat memicu resiko ketidaksiapan mereka melakukan pengasuhan anak. Selain itu, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan anak beresiko tinggi mengalami *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. *Stunting* dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lambat, rendahnya daya tahan tubuh dan kecerdasan yang kurang. Sebagaimana hasil survey sosial ekonomi nasional 2017, BPS menyatakan bahwa dampak perkawinan usia anak pada anak diantaranya adalah bayi lahir prematur, *stunting* (kerdil), gizi buruk, kematian sebelum usia 1 tahun dan mendapatkan pola asuh yang salah.³⁶

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa kerusakan atau kemudharatan harus dihilangkan atau dicegah. Kaidah tersebut berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

3. Memelihara Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Hubungan memelihara akal dengan pembatasan usia perkawinan adalah dalam hal memelihara akal pikiran dari kebodohan. Maksudnya adalah memelihara hak anak untuk memperoleh pendidikan, sehingga anak akan memiliki kualitas kemampuan yang mumpuni dan sanggup untuk menjadi orang tua pada waktu ia sudah dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam data BPS dalam SUSENAS 2017 bahwa salah satu dampak perkawinan anak bagi ibu adalah hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan. Sebab, sangat jarang sekali seseorang yang sudah melakukan perkawinan anak dapat terus bersekolah apalagi bagi perempuan.

³⁶ Badan Pusat Statistik & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2018, h. 28 <https://www.kemennppa.go.id> diakses pada 25 September 2020

Kesibukan dengan hal-hal rumah tangga membuat mereka tidak akan sempat untuk melanjutkan sekolah dan pendidikannya. Begitupun dengan laki-laki yang telah berumah tangga pada usia dini akan disibukkan dengan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak akan dapat memperoleh pendidikan yang cukup.

Memelihara akal ini juga sangat terkait dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika perkawinan anak terus dibiarkan, maka beberapa tahun yang akan datang tentunya generasi muda yang menjadi harapan bangsa memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan itu akan membuat kualitas sumber daya manusia bangsa juga rendah. Jika kualitas sumber daya manusia bangsa rendah, maka bagaimana bangsa akan dapat bersaing dengan negara lain di kancah internasional, sedangkan zaman semakin maju dan berkembang, sehingga masalah juga semakin kompleks.

Untuk mengantisipasi hal negatif yang akan timbul di masa depan sebagai dampak dari perkawinan anak, maka pemerintah menaikkan usia kawin perempuan menjadi sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Upaya pemerintah tersebut adalah upaya menutup jalan menuju kemudharatan atau bahaya, yang dalam istilah fikih disebut dengan *sadd dzari'ah*.

Sadd dzari'ah adalah salah satu teori kaidah dalam ushul fikih yang mempunyai definisi menutup jalan yang menuju kepada sesuatu yang mengandung kerusakan atau mudarat karena kata *dzari'ah* diawali dengan kata *saddu* yang artinya menutup.. Salah satu kaidah dalam *sadd adz-Dzari'ah* adalah:

ذَرُّ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

Maksud kaidah ini adalah kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan yang menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila lebih condong ke masalah, maka boleh dilakukan, namun apabila lebih condong ke mafsadah atau kerusakan maka harus ditinggalkan.³⁷ Terkait ini, untuk menghindari semakin tingginya angka kasus perkawinan anak pemerintah menaikkan usia perkawinan perempuan tanpa menaikkan usia kawin laki-laki. Upaya itu terutama dilakukan untuk menyamakan hak dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan perempuan tanpa membedakan. Di samping untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak.

Pada dasarnya seseorang yang berada pada usia delapan belas tahun atau kurang dari usia dewasa 21 tahun sebagaimana di sebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum berada pada kategori hukum wajib untuk melakukan perkawinan, bahkan bisa saja berada pada kategori makruh atau haram. Hal itu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku. Seorang laki-laki yang berusia di bawah usia dewasa mayoritas masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri apalagi menghidupi orang lain. Mereka belum bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Begitupula dengan perempuan. Perempuan yang masih

³⁷ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*, h. 405

berusia di bawah 18 tahun di samping secara medis organ-organ reproduksinya belum siap dan matang untuk mengalami kondisi hamil dan melahirkan yang mana akan beresiko terhadap kesehatannya jika mereka hamil dan melahirkan pada usia muda. Tetapi mereka juga belum mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, apalagi terkait dengan mengasuh dan mendidik anak.

Para ulama mazhab sepakat mensyaratkan kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah dan mempunyai penghasilan yang halal dari pekerjaan yang tidak dilarang untuk mengatakan bahwa hukum perkawinan menjadi wajib atau sunnah bagi seseorang. Begitu pula sebaliknya, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu maka hukum perkawinan bagi mereka bisa berubah menjadi mubah, makruh bahkan haram. Kondisi sebagaimana di atas menurut penulis jika dianalisis berdasarkan pendapat para imam mazhab, maka hukum mereka untuk melakukan perkawinan adalah makruh bahkan bisa masuk dalam kategori haram. Sebab, jika dalam kondisi tersebut masih dipaksakan untuk melakukan perkawinan sedangkan mereka tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, dan dikhawatirkan akan berdampak pada jiwa dan keturunan mereka, maka perkawinan tersebut bisa berubah hukumnya menjadi haram. Hal itu didasarkan pada salah satu tujuan dari teori *maqāshid asy-asyari'ah* yaitu memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan. Perkawinan merupakan sebuah ibadah sunnah bagi yang melakukannya, namun hal itu dapat berubah hukumnya sesuai situasi dan kondisi pelakunya.

Amandemen pasal 7 UUP memang dilematis karena antara diamandemen atau tidak sama-sama mempunyai dampak negatif. Namun, jika ditelaah secara cermat demi kepentingan yang lebih luas untuk seluruh bangsa, amandemen undang-undang perkawinan penulis rasa lebih baik dilakukan daripada tidak diamandemen. Hal ini sesuai salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Artinya: apabila saling berhadapan dua kemudharatan, maka kemudharatan yang lebih besar harus dihindari dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Artinya: kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”

Upaya pemerintah dengan mengandemen UUP tidak akan mempunyai dampak positif atau mencapai tujuan diamandemennya UUP tersebut jika tidak ada langkah-langkah progresif yang dilakukan untuk penerapannya di tengah-tengah masyarakat. salah satu langkah progresif menurut penulis yang harus dilakukan adalah dengan memberikan sanksi bagi para pelaku praktik perkawinan anak maupun perkawinan liar atau di bawah tangan. Sebab undang-undang tidak akan berlaku efektif jika tidak ada sanksi bagi para pelanggarnya.

Kemudian, langkah lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi keluarga kelas menengah dan ke bawah, sebab jika ekonomi keluarga baik tentunya anak-anak tidak akan mengalami putus sekolah dan terpaksa harus melakukan perkawinan.

Kita juga bisa meniru negara tetangga sebagaimana yang dipaparkan oleh Zulkarnani, ia mencontohkan di negara tetangga yakni Singapura, jika ada anak-anak usia sekolah berkeliaran dan tidak bersekolah akan ditangkap dan orang tuanya diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersekolah di negara Singapura. Selain itu perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh pelosok negeri tentang bahaya perkawinan anak bagi kesehatan dan keselamatan jiwa, dengan kerjasama yang baik antara KUA dengan pemerintah desa atau kelurahan. Sebab, merupakan fakta umum bahwa masyarakat pedesaan masih kurang mengerti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah peran serta hakim di pengadilan-pengadilan agama dalam menyeleksi secara ketat kasus-kasus permohonan dispensasi kawin yang masuk, sebab menurut Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia yang dikutip oleh Rio Satria, sebagian besar permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama akan dikabulkan.³⁸ Apabila langkah-langkah di atas bisa diterapkan, penulis berpandangan bahwa kemungkinan besar dampak negatif amandemen UUP bisa diminimalisir dan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. Terakhir, penulis menegaskan bahwa perubahan batas usia kawin dalam UUP jika ditinjau dari hukum Islam merupakan suatu upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pandangan ilmuwan Kota Padang tentang Perubahan aturan usia kawin perempuan dalam UU merupakan kehendak zaman berdasarkan perubahan situasi, adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia saat ini. Delapan dari sepuluh informan menyatakan setuju atau mendukung perubahan pasal 7 UUP tentang usia kawin perempuan yakni enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun. Para ilmuwan tersebut yang terdiri dari ulama, akademisi dan praktisi hukum Islam sepakat dengan perubahan tersebut karena menurut mereka lebih banyak kemaslahatan yang akan timbul dan menolak kemudharatan yang telah terjadi sebab perkawinan anak.. 2). Dampak yang timbul dari perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan tersebut mempunyai dua dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari perubahan tersebut ialah adanya keadilan dan kesamaan status dan posisi anak dalam memperoleh pendidikan, tercapainya keadilan bagi perempuan, adanya kematangan fisik dan psikis calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, serta berkurangnya angka perkawinan anak. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah meningkatnya kasus permohonan dispensasi kawin di PA Padang secara drastis dibanding empat tahun sebelumnya selama kurang dari setahun sejak amandemen batas usia perkawinan disahkan oleh pemerintah dibanding dengan permohonan kasus yang sama pada

³⁸ Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, h. 14. Artikel dipublikasikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 16 Oktober 2019, diakses 5 September 2020.

empat tahun sebelumnya, perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar dan pemalsuan identitas diri. 3). Hukum Islam memandang perubahan UU tentang ditinggikannya batas usia kawin perempuan sebagai upaya pemerintah untuk menolak kemudharatan dan mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan tujuan itu sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum yakni mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Tujuan hukum yang terkait yaitu perlindungan jiwa, akal dan keturunan. Upaya perubahan tersebut juga merupakan langkah cepat pemerintah dalam merespon dan mengatasi masalah yang timbul dari UUP lama.

Sedangkan saran penulis terkait dengan penelitian ini yaitu: 1). Pemerintah mengambil langkah-langkah progresif seperti meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, meringankan biaya pendidikan di sekolah-sekolah, melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa dan bahaya praktik perkawinan anak bagi jiwa, keturunan dan akal. 2). Bagi penegak hukum seperti Hakim Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama agar lebih berhati-hati dan menyeleksi kasus-kasus perkawinan anak untuk menekan tingginya angka perkawinan anak dan mencegah masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan anak. 3). Bagi masyarakat luas agar memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan kedewasaan fisik maupun psikis untuk berumah tangga hanya dapat dicapai jika anak telah menerima banyak pendidikan dan telah melalui banyak pengalaman kehidupan yang tidak akan bisa dicapai oleh seseorang yang masih kecil dan belum dewasa.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibnu Hajar al-Asqalany. 2004. *Fath al-Bāri bisyarhi Shahîh al-Bukhāri*. Juz V. Kairo: Dār al-Hadîs.
- Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah. 1993. *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-'ālamîn*. Juz III. Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyyah.
- Hamda Sulfinadia. 2016. *Tingkat Kesadaran Hukum dari Pelanggar Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau*, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Disertasi tidak diterbitkan.
- Data Perkawinan Anak Indonesia. <https://www.bps.go.id/> diakses pada 29 Oktober 2019. pkl. 12.20
- Nurhayati & Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada media Group.
- Rio Satria. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan..* Artikel dipublikasikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 16 Oktober 2019. diakses 5 September 2020.
- Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy. UNICEF. 2013.
- Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Padang, diakses pada 15 September 2020

<https://www.Beritasatu.com/> diakses pada Ahad. 27 Oktober 2019. pkl. 11.09

<https://ugm.ac.id/> diakses pada Ahad. 27 Oktober 2019. pkl. 11.16

<https://www.bps.go.id/> diakses pada 29 Oktober 2019. pkl. 12.18

<https://kbbi.web.id/> diakses pada 27 Oktober 2019 pkl. 17.34

UU Nomor 52 Tahun 2009. Pdf pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diakses pada 10 September 2020

BBC Indonesia, diakses pada 25 September 2020

Nurhadi Suchyo, Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat, <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html>, diakses pada 26 September 2020

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/BAPPENAS, Data Perkawinan Anak di Indonesia PDF, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses pada 08 September 2020

UNICEF Sambut Revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-sambut-revisi-undang-undang-perkawinan-indonesia>, diakses pada 08 September 2020

Badan Pusat Statistik & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2018, h. 28 <https://www.kemendppa.go.id> diakses pada 25 September 2020